



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Tte



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, 28 April 1980, agama Islam, xxxxxxxx Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate sebagai Penggugat,  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ternate, 13 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx ernate Tengah, Kota Ternate. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan/Dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 03 Februari 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 038 / 06 / II / 2019, Tertanggal 01 Februari 2019;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor:20/Pdt.G/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada saat malangsungkan pernikahan Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda dan masing-masing mempunyai anak dari pernikahan pertama;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Terenate;
5. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak memasuki 3 bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan sering terjadi perselisihan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sering terjadi cek/cok adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang di picu karena
  - 1) Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selalu perhitungan/pelit kepada Penggugat;
  - 2) Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat Tergugat sering menjelekan Penggugat di teman-teman Penggugat;
  - 3) Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;
  - 4) Bahwa Tergugat memfitnah/menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di depan orang tua Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih 2 tahun;
9. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor:20/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sesuai surat izin atasan Nomor.800/12/2022, tanggal 31 Januari 2022, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor:20/Pdt.G/2022/PA.Tte



A.-----

Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxx Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B.-----

Saksi

1. Saksi ahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai ponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di rumah Tergugat yang beralamat di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Terenate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selalu perhitungan/pelit kepada Penggugat; Tergugat tidak menghargai Penggugat; Tergugat sering menjelekan Penggugat di teman-teman Penggugat; Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat; Tergugat memfitnah/menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di depan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor:20/Pdt.G/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

1. Saksi , agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di rumah Tergugat yang beralamat di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Terenate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selalu perhitungan/pelit kepada Penggugat; Tergugat tidak menghargai Penggugat; Tergugat sering menjelekan Penggugat di teman-teman Penggugat; Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat; Tergugat memfitnah/menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di depan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor:20/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Nopember 2021 mediasi tidak berhasil:

Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sesuai surat izin atasan Nomor. 800/12/2022, tanggal 31 Januari 2022, oleh karena itu sesuai Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990 Penggugat berhak dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/06/II/2019, tanggal 1 Februari 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate,, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya,, bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor:20/Pdt.G/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selalu perhitungan/pelit kepada Penggugat; Tergugat tidak menghargai Penggugat; Tergugat sering menjelekan Penggugat di teman-teman Penggugat; Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat; Tergugat memfitnah/menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di depan orang tua Penggugat; selain itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah bersama lagi terhitung sampai kini lamanya sudah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selalu perhitungan/pelit kepada Penggugat; Tergugat tidak menghargai Penggugat; Tergugat sering menjelekan Penggugat di teman-teman Penggugat; Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat; Tergugat memfitnah/menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di depan orang tua Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 2 tahun
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor:20/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan -Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan selalu perhitungan/pelit kepada Penggugat; Tergugat tidak menghargai Penggugat; Tergugat sering menjelekan Penggugat di teman-teman Penggugat; Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat; Tergugat memfitnah/menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain di depan orang tua Penggugat; kesemua perbuatan dari Tergugat tersebut telah menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan rumah tangga tersebut pecah (broken Home) dan sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama lebih dari dua tahun, tidak tinggal bersama sampai putusan ini di jatuhkan tanpa suatu alasan yang sah, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai; selain itu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat lebih dari dua tahun tersebut tanpa alasan yang sah merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor:20/Pdt.G/2022/PA.Tte





Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor:20/Pdt.G/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini Pandjab, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, SH

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp225.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>
	( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )	

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor:20/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)